

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

TAHUN : 2005 NOMOR : 21

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR: 21 TAHUN 2005

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK, PENCATATAN SIPIL DAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN AKTA CATATAN SIPIL DI KABUPATEN MAMUJU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlu dilakukan penataan penyelenggaraan dan penerbitan dokumen kependudukan secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan;
- b. bahwa peraturan pelaksanaan di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan masyarakat sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Dokumen Kependudukan dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Mamuju Utara.

Mengingat

- Undang Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1647);
- 2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
- 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
- 4. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
- 5. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 6. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
- 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 119);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor-Kantor Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Dengan Persetujuan Bersama:

BUPATI MAMUJU UTARA

DAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TENTANG PENDAFTARAN PENDUDUK, PENCATATAN SIPIL DAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN AKTA CATATAN SIPIL DI KABUPATEN MAMUJU UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Utara;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara;
- d. Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan adalah Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Mamuju Utara;
- e. Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan adalah Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Mamuju Utara;
- f. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Wilayah Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- g. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Bangsa Indonesia Asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia;
- h. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia;
- Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Terbatas dari Instansi yang berwenang;

- j. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam Wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Tetap dari Instansi yang berwenang;
- k. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, atau bertempat tinggal di daerah terbelakang;
- I. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Adminduk serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan;
- m. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah, datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
- n. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran;
- o. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang sifatnya unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia;
- p. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga;
- q. Kepala Keluarga adalah:
 - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggungjawab terhadap keluarga:
 - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - c. kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
- r. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara yang berlaku diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- s. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru;
- t. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

- u. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;
- v. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut;
- w. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri:
- x. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di Desa/Kelurahan, Kecamatan atau Kabupaten berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk;
- y. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Penduduk Warga Negara Indonesia Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Tetap;
- z. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Desa/Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Tetap;
- aa. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara dan Orang Asing Tinggal Terbatas;
- bb. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut keluarga di Desa/Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara dan Orang Asing Tinggal Terbatas.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 2

- (1) Azas Penyelenggaraan pendaftaran penduduk meliputi :
 - a. Manfaat yaitu penyelenggaraan pendaftaran penduduk harus memiliki manfaat baik penduduk maupun pemerintah.
 - b. Tertib yaitu penyelenggaraan pendaftaran penduduk diarahkan bagi terwujudnya tertib administrasi kependudukan
 - c. Domisili yaitu penyelenggaraan pendaftaran penduduk dilaksanakan sesuai tempat domisili bersangkutan
 - d. Legalitas yaitu penyelenggaraan pendaftaran penduduk didasarkan pada bukti bukti legal sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.
- (2) Azas Penyelenggaraan pencatatan sipil meliputi :
 - a. Universal yaitu penyelenggaraan pencatatan sipil selain harus didasarkan pada hukum positif juga harus memperhatikan prinsip prinsip atau kaidah kaidah yang berlaku internasional sehingga hasil proses pencatatan sipil dapat diakui oleh dunia internasional.
 - b. Kepastian hukum yaitu penyelenggaraan pencatatan sipil harus menjamin adanya kepastian hukum sehingga dapat dipergunakan bukti otentik bagi yang bersangkutan.

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melakukan :
 - a. pencatatan biodata untuk penerbitan NIK, pencatatan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Adminduk;
 - b. pencatatan peristiwa penting;
 - c. penerbitan dokumen hasil pendaftaran penduduk, meliputi :
 - 1. biodata penduduk;
 - 2. KK;
 - 3. KTP; dan
 - 4. surat keterangan kependudukan.
 - d. penerbitan dokumen hasil pencatatan sipil, meliputi :
 - 1. akta kelahiran:
 - 2. akta kematian;

- 3. akta perkawinan;
- 4. akta perceraian; dan
- 5. akta pengakuan anak.
- e. perubahan akta catatan sipil karena terjadinya peristiwa penting, meliputi :
 - 1. pengangkatan anak;
 - 2. pengesahan anak;
 - 3. perubahan nama;
 - 4. perubahan kewarganegaraan;dan
 - 5. peristiwa penting lannya.
- (2) Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan.

BAB III

REGISTRAR DAN PEJABAT PENCATAT SIPIL Pasal 4

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia di desa atau di kelurahan dilaksanakan oleh Registrar.

Pasal 5

Registrar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

Pasal 6

- (1) Pejabat Pencatat Sipil dijabat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan
- (2) Pejabat Pencatat Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati.

Pasal 7

(1) Pejabat Pencatat Sipil menerima, memverifikasi dan memvalidasi kebenaran data, mencatat data, menandatangani register dan kutipan

- akta serta membuat catatan pinggir pada akta-akta catatan sipil.
- (2) Dalam hal Pejabat Pencatat Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, Bupati dapat menunjuk Pejabat lain dari Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan

Pasal 8

- (1) Di Daerah-daerah yang kondisi geografisnya terpencil, Bupati dapat mengangkat Pejabat Pencatat Sipil Luar Biasa dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk membantu kelancaran pelayanan pencatatan sipil di daerah yang berkedudukan di kecamatan.
- (2) Pejabat Pencatat Sipil Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1).
- (3) Pejabat Pencatat Sipil Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pencatatan sipil kepada Bupati.

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama
Pencatatan Biodata, Kartu Keluarga
Dan Kartu Tanda Penduduk

Paragraf 1 Pencatatan Dan Pemutakhiran Biodata Penduduk

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran Biodata Penduduk.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki penduduk.

Pasal 10

- (1) Penyampaian informasi untuk pencatatan biodata bagi bayi atau anak diwakili oleh orang tuanya atau anggota keluarganya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pencatatan biodata bagi orang yang mengalami hambatan mental dan fisik tubuh dapat dilakukan oleh orang lain dengan membuat kuasa.

Pasal 11

Pemutakhiran biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan oleh petugas Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan berdasarkan laporan penduduk yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan.

Pasal 12

Perubahan Biodata Warga Negara Indonesia, Orang Asing Tinggal Terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap yang terjadi di Luar Negeri karena terjadinya peristiwa penting, setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan.

Paragraf 2 Nomor Induk Kependudukan

- (1) NIK diberikan oleh Pemerintah setelah biodata penduduk direkam dalam Bank Data Kependudukan Nasional menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup, terdiri 16 digit didasarkan pada variabel kode wilayah, tanggal lahir dan nomor seri penduduk.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan digunakan sebagai tanda pengenalan dalam pelayanan publik.

Paragraf 3 Kartu Keluarga

Pasal 14

- (1) KK diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten, ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan;
- (2) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan penduduk WNI atau penduduk Orang Asing Tinggal Tetap.
- (3) Penduduk WNI atau Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya dapat didaftar dalam satu KK.
- (4) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nomor yang terdiri dari 16 digit didasarkan pada kombinasi variabel kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK. Yang pelaporannya 15 (lima belas hari kerja) setelah terjadi perubahan susunan keluarga diberikan kepada penduduk dan tidak dipungut biaya.
- (5) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Pemerintah setelah biodata Kepala Keluarga direkam dalam Bank Data Kependudukan Nasional menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- (6) Penerbitan/perubahan KK WNI yang pelaporannya dilakukan 15 (lima belas) hari kerja setelah terjadi perubahan susunan keluarga diberikan kepada penduduk dan tidak dipungut biaya

Paragraf 4 Kartu Tanda Penduduk

- (1) KTP diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten, ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan atas nama Bupati.
- (2) KTP berlaku secara nasional, digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.
- (3) KTP diberikan kepada penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap yang berusia 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin.
- (4) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP.
- (5) Bagi penduduk korban bencana diberikan KTP oleh Pemerintah Kabupaten tanpa dipungut biaya.
- (6) Penggantia KTP WNI yang pelaporannya 15 (lima belas hari kerja) sebelum masa berlaku KTP berakhir diberikan kepada penduduk dan tidak dipungut biaya.

Pasal 16

- (1) KTP untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama masa waktu 5 (lima) tahun, kecuali bila terjadi perubahan data.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten menerima laporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada penduduk diterbitkan perubahan KTP.
- (3) Penerbitan KTP WNI yang baru datang dari Luar Negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan.
- (4) Masa berlaku KTP bagi Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlakunya izin tinggal tetap.
- (5) KTP untuk penduduk WNI yang berusia 60 tahun ke atas berlaku seumur hidup.

Pasal 17

- (1) Dalam KTP dimuat pas foto berwarna penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan :
 - a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas foto berwarna merah; atau
 - b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas foto berwarna biru.
- (2) Pas Foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 cm X 3 cm dengan ketentuan 70% tampak dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan menggunakan cadar.

Bagian Kedua Pendaftaran Perubahan Alamat

Pasal 18

Dalam hal terjadi Pemekaran Wilayah atau Pembangunan yang menyebabkan perubahan alamat penduduk, Pemerintah Kabupaten melakukan penerbitan perubahan alamat KK dan KTP dengan memberi kemudahan kepada penduduk dan tidak dipungut biaya.

Bagian Ketiga Pendaftaran Perpindahan Penduduk Dalam Wilayah Indonesia

Paragraf 1 Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI Dalam Wilayah Indonesia

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran pindah datang penduduk WNI dalam wilayah Indonesia dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Klasifikasi 2: antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan;
 - b. Klasifikasi 3: antar Kecamatan dalam satu kabupaten;
 - c. Klasifikasi 4: antar Kabupaten dalam satu Provinsi; atau
 - d. Klasifikasi 5: antar Provinsi dalam Wilayah Republik Indonesia.
- (2) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Sahnya pindah datang penduduk setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Pindah Datang oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 di Daerah tujuan pindah dilakukan berdasarkan laporan Penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang di daerah asal.

- (1) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 1, dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat.
- (2) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada penduduk, diteruskan oleh Lurah/Kepala Desa ketempat perekaman data kependudukan.
- (3) Syarat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 2 ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah di daerah asal dan di daerah tujuan.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 3 sampai dengan klasifikasi 5 diterbitkan dan ditandatangani di daerah asal oleh Kepala Desa dan Camat dilaporkan oleh penduduk di daerah tujuan kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapatkan pengesahan.

- (5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) digunakan sebagai dasar :
 - a. penerbitan KK di daerah asal atau didaerah tujuan; dan
 - b. penerbitan perubahan alamat dalam KTP di daerah tujuan.
- (6) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilakukan sesuai dengan jenis kepindahan meliputi :
 - a. hanya kepala Keluarga;
 - b. kepala keluarga dan seluruh anggota keluarga;
 - c. kepala keluarga dan sebagai anggota keluarga; atau
 - d. hanya anggota keluarga.

Paragraf 2 Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Orang Asing Dalam Wilayah Indonesia

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran pindah datang penduduk orang asing dalam Wilayah Indonesia dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1).
- (2) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan.
- (3) Sahnya pindah datang penduduk setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Pindah Datang sesuai klasifikasi.

Pasal 23

- (1) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten di daerah asal dan di daerah tujuan sesuai dengan klasifikasi.
- (2) Pelaksanaan pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah tujuan dilakukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak ditandatangani Surat Keterangan Pindah Datang di daerah asal.

Pasal 24

(1) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang untuk klasifikasi 1 sampai dengan klasifikasi 3, dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten di daerah asal.

- (2) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang untuk klasifikasi 4 dan klasifikasi 5 dilakukan di daerah asal, setelah ditandatangtani di daerah asal diberikan kepada penduduk untuk diteruskan ke daerah tujuan guna mendapatkan pengesahan dari Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan;
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dasar :
 - a. penerbitan KK bagi Orang Asing Tinggal Tetap di daerah asal atau di daerah tujuan dan penerbitan perubahan alamat KTP bagi Orang Asing Tinggal Tetap di daerah tujuan; atau
 - b. perubahan alamat Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing Tinggal Terbatas di daerah tujuan.
- (4) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan sesuai dengan jenis kepindahan.

Paragraf 3 Pendaftaran WNI Tinggal Sementara

Pasal 25

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran Warga Negara Indonesia yang bermaksud tinggal sementara diluar domisili atau tempat tinggal tetap.
- (2) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut sampai dengan 1 (satu) tahun.
- (3) Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk Warga Negara Indonesia yang melakukan tugas atau sekolah kedinasan.

Pasal 26

Kepala Desa/Lurah melakukan pendaftaran WNI Tinggal Sementara di daerah asal dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Sementara yang disahkan oleh Camat.

Pasal 27

(1) Pendaftaran WNI Tinggal Sementara di daerah tujuan dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Sementara dari daerah asal.

- (2) Pendaftaran WNI Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara berdasarkan permohonan tinggal sementara.
- (3) Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

Bagian Keempat Pendaftaran Perpindahan Penduduk Antar Negara

Paragraf 1 Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI Keluar Negeri

Pasal 28

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia ke Luar Negeri.
- (2) Perpindahan penduduk ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tujuan untuk menetap selama 1 (satu) tahun berturutturut atau lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 29

Pendaftaran perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah dengan menerbitkan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dan disahkan oleh Camat setempat.

- (1) Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 diberikan oleh Kepala Desa atau Lurah kepada penduduk untuk diteruskan kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (2) Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu syarat dalam pengurusan paspor.

Paragraf 2 Pendaftaran Kedatangan WNI dari Luar Negeri

Pasal 31

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia dari Luar Negeri.
- (2) Pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan dengan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.
- (3) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar :
 - a. penerbitan KK; dan
 - b. penerbitan KTP.

Pasal 32

(1) Pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak kedatangan di daerah tujuan.

Paragraf 3 Pendaftaran Kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri

Pasal 33

Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri:

- a. Orang Asing yang baru datang dari luar negeri yang telah mendapat izin tinggal terbatas; dan
- b. Orang Asing yang telah berada di Indonesia dan telah mengubah status menjadi tinggal terbatas.

- (1) Pendaftaran kedatangan Orang Asing dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Pendaftaran kedatangan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diberikan kepada Orang Asing tinggal terbatas, berlaku sampai habis masa berlakunya Izin Tinggal Terbatas.

Paragraf 4 Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas Yang Mengubah Status Menjadi Tinggal Tetap

Pasal 35

Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap.

Pasal 36

- (1) Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Paragraf 5 Pendaftaran Kepindahan Penduduk Orang Asing ke Luar Negeri

Pasal 37

Pemerintah Kabupaten melakukan pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas atau Orang Asing Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri.

- (1) Pendaftaran Kepindahan Penduduk Orang Asing ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan dengan pengisian formulir keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (2) Pengisian formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk Orang Asing di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan.

Bagian Kelima Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pendataan Penduduk Rentan Adminduk.
- (2) Penduduk Rentan Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pengungsi;
 - b. penduduk korban bencana; dan
 - c. komunitas adat terpencil.

Pasal 40

- (1) Pendataan pengungsi dan penduduk korban bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) huruf a dan b dilakukan pada saat terjadinya bencana alam maupun bencana akibat kerusuhan social.
- (2) Pendataan komunitas adat terpencil dilakukan secara periodik dengan membentuk tim pendataan.

BAB V

PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama Hak dan Kewajiban

- (1) Setiap orang berhak memperoleh pelayanan Catatan Sipil dari Pemerintah Kabupaten;
- (2) Setiap peristiwa penting yang berkaitan dengan pencatatan sipil wajib dilaporkan dan didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatatkan dalam buku Akta;
- (3) Pencatatan sipil dilaksanakan berdasarkan status kewarganegaraan;
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diterbitkan kutipan akta;
- (5) Prosedur dan persyaratan pelayanan catatan sipil sebagaimana disebut pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini diatur dengan keputusan Bupati;

Bagian Kedua Jenis Pelayanan Catatan Sipil

Pasal 42

Jenis - jenis pelayanan Catatan Sipil yang dimaksud meliputi ;

- a. Pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Kelahiran ;
- b. Pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Perkawinan ;
- c. Pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Perceraian;
- d. Pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Pengakuan dan pengesahan anak:
- e. Pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Kematian
- f. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan;
- g. Pencatatan Ganti Nama;
- h. Penerbitan Kutipan II;

Bagian Ketiga Pencatatan Kelahiran

Pasal 43

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pencatatan setiap kelahiran berdasarkan laporan yang diterima dari penduduk dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah :
 - a. mendapatkan persetujuan Kepala Daerah bagi Warga Negara Indonesia; atau
 - b. mendapat Penetapan Pengadilan bagi Orang Asing.
- (3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (4) Kutipan Akta Kelahiran yang pelaporannya dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya.

Pasal 44

(1) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, Pejabat Pencatat Sipil yang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bertanggung jawab memberitahukan hal dimaksud kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah tempat domisili. (2) Pencatatan kelahiran bagi anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil di Kabupaten tempat ditemukannya anak, berdasarkan laporan orang yang menemukan dan bukti-bukti lain yang menguatkan.

Pasal 45

Anak dari Warga Negara Indonesia atau Orang Asing Tinggal Terbatas dan Tinggal Tetap yang dilahirkan di luar negeri setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan untuk pemutakhiran biodata.

Bagian Keempat Pencatatan Lahir Mati

Pasal 46

- (1) Kelahiran bayi dalam keadaan mati dicatat oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam Bank Data Kependudukan Nasional dan diterbitkan tanda bukti laporan surat keterangan lahir mati.

Bagian Kelima Pencatatan Perkawinan

- (1) Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam yang telah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya dicatat oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan di kabupaten tempat peristiwa perkawinan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak peristiwa perkawinan.
- (2) Pencatatan Perkawinan antar WNA dapat dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan sesuai pedoman yang berlaku.
- (3) Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta Perkawinan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Pasal 48

- (1) Bagi Penduduk yang melaksanakan perkawinan di Luar Negeri dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten tempat domisili yang bersangkutan paling lama 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali di Indonesia.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam Bank Data Kependudukan Nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan perkawinan luar negeri.

Bagian Keenam Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 49

- (1) Pembatalan perkawinan yang telah mendapatkan putusan pengadilan dicatat oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan.
- (2) Pembatalan Perkawinan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dicatat dalam Register akta perkawinan.

Bagian Ketujuh Pencatatan Perceraian

Pasal 50

Perceraian yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten tempat peristiwa perceraian paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan laporan yang bersangkutan atau kuasanya.

- (1) Berdasarkan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan Menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (2) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, unit kerja yang mencatat peristiwa perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian pada unit kerja yang mencatat peristiwa perkawinan.

Bagian Kedelapan Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 52

- (1) Pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dalam bentuk catatan pinggir.

Bagian Kesembilan Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 53

Pengakuan anak luar kawin dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta Pengakuan Anak dan diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pengakuan anak disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan.

Bagian Kesepuluh Pencatatan Pengesahan Anak

- (1) Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 dapat disahkan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya.
- (2) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam Register Akta Perkawinan orang tuanya dan pada Register Akta Kelahiran dalam bentuk catatan pinggir paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan.
- (3) Pengesahan anak sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan tanpa melalui pengakuan anak.
- (4) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan pengesahan perkawinan orang tuanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kesebelas Pencatatan Kematian

Pasal 55

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pencatatan setiap kematian dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat izin atasan Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan.

Pasal 56

- (1) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (2) dilakukan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan dalam Register Akta Kematian dan sebagai catatan pinggir dalam Register Akta Kelahiran yang bersangkutan serta diterbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (2) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili, unit kerja yang menerbitkan register dan kutipan akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah tempat domisili.

Pasal 57

Kematian Warga Negara Indonesia di Luar Negeri dicatat oleh berdasarkan laporan keluarga paling lama 60 (enam puluh) hari Kerja, sejak keluarga yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

- (1) Kematian Orang Asing Tinggal Tetap dan Tinggal Terbatas di Luar Negeri dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten tempat domisili yang bersangkutan berdasarkan laporan keluarga paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak kedatangan.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam Bank Data Kependudukan Nasional dan diterbitkan tanda bukti laporan kematian Luar Negeri.

Bagian Keduabelas Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 59

- (1) Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan mencatat perubahan nama kecil yang telah mendapatkan penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (2) Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan mencatat perubahan nama keluarga yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir.

Bagian Ketigabelas Pencatatan Peristiwa Penting lainnya

Pasal 60

- (1) Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan mencatat peristiwa penting lainnya yang telah mendapatkan penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan pada Register dan Kutipan Akta-akta Catatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir.

Bagian Keempatbelas Pembatalan Akta

- (1) Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dapat membatalkan dan mencabut dokumen catatan sipil berdasarkan keputusan pengadilan apabila diperoleh tidak melalui prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan wajib mencatat pembatalan akta yang telah mendapatkan putusan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan putusan pengadilan.
- (3) Pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register akta.

- (4) Pembatalan dan pencabutan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini diumumkan melalui papan pengumuman Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (5) Pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkam dalam Bank Data Kependudukan Nasional.
- (6) Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dapat membatalkan dan mencabut dokumen kependudukan apabila yang bersangkutan tidak bertempat tinggal lagi dialamat lama tanpa ada laporan kepindahan;

Bagian Kelimabelas Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan

Pasal 62

- (1) Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan mencatat perubahan kewarganegaraan penduduk telah mendapatkan vang penetapan/pengesahan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penetapan/pengesahan.
- (2) Perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Akta-Akta Catatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir.

Pasal 63

Data Perubahan Kewarganegaraan yang diterima dari Perwakilan Republik Indonesia berdasarkan pelaporan dari penduduk dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta Catatan Sipil.

Pasal 64

Pemerintah Kabupaten mencabut dokumen KTP dan KK Penduduk yang merubah status kewarganegaraan Indonesia menjadi Warga Negara Asing.

BAB VI

BLANGKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu Pengadaan

Pasal 65

- (1) Pengadaan blangko dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan memilih perusahaan percetakan yang telah mempunyai kualifikasi izin pencetakan dokumen sekuriti sesuai dengan Peraturan Perundangundangan.
- (2) Pemerintah Kabupaten sebelum melakukan pengadaan blangko dokumen penduduk harus mendapatkan nomor registrasi blangko dari Departemen Dalam Negeri,.

Bagian Kedua Pengisian Data

Pasal 66

Pengisian elemen data pada blangko KK, KTP, Surat Keterangan Tinggal Sementara dan Surat Keterangan Tempat Tinggal dan Register Akta serta Kutipan Akta Catatan Sipil dilakukan dengan sistem manual atau menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Bagian Ketiga Pembukuan Penggunaan Blangko

- (1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pembukuan pencetakan serta penggunaan blangko setiap bulan.
- (2) Hasil pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. nama dan alamat perusahaan percetakan yang melakukan pencetakan blangko;
 - b. jumlah blangko yang dicetak; dan
 - c. jumlah dokumen yang diterbitkan.

BAB VII

PENATAUSAHAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 68

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah.
- (2) Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 69

- (1) Setiap penduduk, penduduk sementara dan penduduk musiman wajib mendaftarkan diri atau didaftar pada Lurah / Desa ditempat domisilinya;
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini termasuk melaporkan setiap mutasi data yang terjadi.

BABIX

PENDAFTARAN DAN PENCATATAN AKTA YANG TERJADI DI LUAR NEGERI

Pasal 70

Setiap kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian yang terjadi di luar negeri bagi penduduk Kabupaten wajib didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.

BAB X

PENGELOLAAN DATA/INFORMASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Pasal 71

- (1) Data dan informasi kependudukan dan catatan sipil yang diperoleh dari hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan catatan sipil dikelola dan disimpan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten:
- (2) Data kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) merupakan dokumen negara yang harus dipelihara, dijamin keamanan dan kerahasiaannya;
- (3) Data kependudukan dan catatan sipil karena kerahasiaannya hanya dapat diinformasikan untuk kepentingan penyidikan, pemerintah, dan swasta setelah mendapat izin dari Bupati.

BAB XI PENYULUHAN DAN PELAYANAN LANGSUNG

Pasal 72

- (1) Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan hak dan kewajiban dibidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilakukan sosialisasi melalui penyuluhan;
- (2) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan secara rutin baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII

PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

- (1) Pejabat yang berwenang dan Instansi yang terkait melakukan pengawasan dan penertiban atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
- (2) Pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB XIII

KEWAJIBAN MEMBAWA BUKTI DIRI

Pasal 74

- (1) Setiap penduduk wajib membawa bukti diri kependudukan;
- (2) Dikecualikan membawa bukti diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah perwakilan negara asing, anggota organisasi Internasional dan keluarganya.

BAB XIV

RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 75

Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dikenakan retribusi;

BAB XV

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Dokumen Kependudukan dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi;
- (2) Obyek Retribusi meliputi pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atas pemberian Dokumen Kependudukan dan penerbitan Akta Catatan Sipil;
- (3) Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi yang menggunakan menikmati pelayanan dimaksud ayat (2) pasal ini.

BAB XVI

BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 77

Besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak pelayanan kependudukan dan catatan sipil ditetapkan sebagai berikut :

Pendaftaran Penduduk terdiri dari :

1.	Kartu Tanda Penduduk			
	a. WNI	Rp.	25.000,-	
	b. WNA	•	250.000,-	
2.	Kartu Keluarga	Rp.		
3.	Kartu Pengganti Tanda Identitas	Rp.		
4.	Kartu Identitas Tinggal Sementara		10.000,-	
5.	Surat Persetujuan menjadi Penduduk	•	10.000,-	
6.	Surat Keterangan Pindah antar Propinsi	Rp.		
7.	Surat Keterangan Pindah antar Kota/Kab dlm	Rp.	•	
	Prop.	•	,	
8.	Surat Keterangan Pindah Dalam Wil. Kabupaten	Rp.	10.000,-	
	Mamuju Utara	•		
9.	Surat Ket. Pendaftaran Penduduk Sementara /	Rp.	100.000,-	
	WNA			
10.	Surat Ket. Pendaftaran Penduduk Tetap / WNA	Rp.	100.000,-	
11.	Surat Ket. Tempat Tinggal / WNA	Rp.	100.000,-	
Akta Catatan Sipil terdiri dari :				
1.	Akta Kelahiran (AK) :			
	(1) WNI			
	a. Anak Pertama dan Kedua	Rp.		
	b. Anak Ketiga dan seterusnya	Rp.	20.000,-	
	(2) WNA			
	a. Anak Pertama dan Kedua	Rp.		
	b. Anak Ketiga dan seterusnya	Rp.	150.000,-	
2.	Akta Perkawinan (AP) :			
	(1) WNI			
	a. Di dalam Kantor	Rp.	•	
	b. Di luar Kantor	Rp.	75.000,-	
	(2) WNA			
	a. Di dalam Kantor	Rp.	75.000,-	
	b. Di luar Kantor		100.000,-	

3.	Akta Perceraian (AC):	
0.	a. WNI	Rp. 75.000,-
	b. WNA	Rp. 100.000,-
4.	Akta Kematian (AKM) :	
••	a. WNI	Tidak dipungut biaya
	b. WNA	Rp. 30.000,-
5.	Akta Ganti Nama (AGN)	Rp. 35.000,-
	Akta Perubahan (AP)	Rp. 50.000,-
	Akta Kutipan II	κρ. 50.000,-
/.	a. WNI	Dn 20 000
	b. WNA	Rp. 30.000,- Rp. 50.000,-
0	Surat Keterangan Terlambat	Rp. 10.000,-
	Pendaftaran Perkawinan	κρ. 10.000,-
9.	a. WNI	Rp. 5.000,-
	b. WNA	Rp. 10.000,-
10	Pengumuman Perkawinan yang dilaksanakan	кр. 10.000,-
10.	diluar daerah	
	a. WNI	Rp. 5.000,-
	b. WNA	•
11		Rp. 10.000,-
11.	Akta Pengangkatan Anak a. WNI	Dn 75 000
	b. WNA	Rp. 75.000,-
10		Rp. 150.000,-
12.	Akta Pengakuan Anak a. WNI	Dn 50,000
	b. WNA	Rp. 50.000,-
12		Rp. 100.000,-
١٥.	Akta Pengesahan Anak a. WNI	Dn 50 000
	b. WNA	Rp. 50.000,- Rp. 100.000,-
11		кр. 100.000,-
14.	Pencatatan Pelaporan yg terjadi di Luar Negeri a. Kelahiran	Dn 50 000
	a. Kelaniran b. Perkawinan	Rp. 50.000,-
	c. Kematian	Rp. 100.000,-
	C. Nemanan	Rp. 50.000,-

BAB XVII

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

- (1) Tata cara pemungutan dan penagihan retribusi ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;

BAB XVIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 79

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajb retribusi:
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 80

- (1) Dalam hal wajib retribusi terlambat melaporkan penerbitan atau perubahan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dikenakan biaya tambahan sebesar 50 %
- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA Pasal 81

- (1) Pelanggaran atas pasal-pasal tersebut diatas Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,-.
- (2) Denda dimaksud ayat 1 pasal ini disetor seluruhnya ke Kas Daerah.

BAB XXI

KETENTUAN PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam undang –undang hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan, keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi:
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penvidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukuman yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang

BAB XXII

PELAPORAN

Pasal 83

- (1) Kepala Desa/Lurah menyusun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta menyampaikan hasilnya kepada Camat secara reguler.
- (2) Camat menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh Lurah dan Kepala Desa dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati secara reguler.
- (3) Bupati menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh Camat dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur secara reguler.

BAB XXIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Bentuk, isi, format dokumen pendaftaran penduduk dan surat keterangan kependudukan dan catatan sipil lainnya serta formulir formulir isian permohonan pendaftaran dan pelayanan yang ada sekarang tetap berlaku;
- (2) Penggantian dan atau perubahan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini, ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (3) Bahasa Asing dapat digunakan dalam dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- (4) Penggunaan bahasa asing sebagaimana disebutkan ayat 1 (satu) pasal ini adalah terjemahan dari dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bahasa Indonesia yang telah dan atau bersamaan diterbitkan:
- (5) Dalam hal suatu daerah terjadi keadaan yang luar biasa, sehingga daerah atau sebagian daerah dinyatakan dalam keadaan bahaya, dengan tingkatan keadaan darurat militer atau keadaan darurat sipil, maka pejabat sipil yang ditunjuk diberi kewenangan membuat surat

- keterangan tentang Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan.
- (6) Surat Keterangan tentang Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya.
- (7) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai dasar penerbitan dokumen penduduk.
- (8) Dalam hal keadaan daerah sudah dinyatakan pulih, Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil aktif memberikan pelayanan kepada penduduk untuk melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB XXIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

- (1). Selambat-lambatnya 90 hari sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini dilaksanakan sosialisasi/ pemutahiran data kependudukan dan pencatatan sipil, serta secara bertahap pemberlakuan penerbitan dokumen kependudukan tanpa dipungut biaya untuk:
 - a. Kartu Keluarga (KK)
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - c. Akta Kelahiran (AK) bagi Kelompok usia 1 hari sampai dengan 12
- (2). Sosialisasi dan pemutahiran data kependudukan dan pencatatan sipil serta pemberlakuan penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama kurun waktu 1 tahun yang diawali dengan penertiban admnistrasi kependudukan dalam bentuk pembenahan dan penerbitan Kartu Keluarga.
- (3). Pemberlakuan penerbitan KTP, dan AKTA Kelahiran tanpa dipungut biaya dilaksanakan setelah pelaksanaan penertiban administrasi kependudukan dan telah terbit Kartu Keluarga.

Pasal 86

Terhadap keterlambatan pengurusan dokumen kependudukan diluar masa sosialisasi/pemutahiran data kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada pasal 85 ayat (2) dikenakan tarif retribusi dan denda yang besarnya sebagaimana dimaksud pada pasal 80.

BAB XXV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

Pasal 88

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan : di Pasangkayu Pada tanggal: 21 November 2005

BUPATI MAMUJU UTARA

H. ABDULLAH RASYID

Diundangkan : di Pasangkayu Pada tanggal : 21 November 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

H. M. THAMRIN SYAKUR, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 580 008 411

Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 21 Tahun 2005